



**TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI D
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN ISLAM BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan pengembangan syiar Islam di Kota Bogor telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor;
- b. bahwa untuk meningkatkan kegiatan dakwah dan pemberdayaan Umat Islam di Kota Bogor dalam pengembangan Syiar Islam dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bogor Nomor 460/107-Kemasy tanggal 9 September 2013 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Penggantian Nama Markaz Islam Bogor (MIB) menjadi Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB) dan Susunan Pengurus PPIB, maka Peraturan Walikota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pengembangan Islam Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN ISLAM BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
7. Pusat Pengembangan Islam Bogor yang selanjutnya disingkat PPIB adalah organisasi non struktural di bawah Pemerintah Kota Bogor yang merupakan pusat kegiatan islam di Kota Bogor.
8. Kepala Badan Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola PPIB.
9. Dewan Pakar adalah organ lembaga pada Pusat Pengembangan Islam Bogor yang mewakili para pihak yang berkepentingan dalam perkembangan syiar islam meliputi bidang keilmuan, peningkatan kehidupan yang lebih islami pada individu/masyarakat serta untuk mewujudkan pengelolaan lembaga yang amanah, profesional, dan transparan.
10. Dewan Pengawas adalah organ lembaga pada Pusat Pengembangan Islam Bogor yang berfungsi untuk melakukan pengawasan syariah dan pengawasan keuangan.
11. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disebut DKM Masjid Raya Bogor adalah wadah jemaah masjid yang melangsungkan dan menyelenggarakan aktivitas di masjid untuk masyarakat muslim.

12. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, Pemerintah Kota Bogor membentuk PPIB.
- (2) PPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo yang ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direktur dan Kepala Badan Pengelola melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pembentukan PPIB adalah menjadikan Bogor sebagai pusat pengembangan syiar islam bagi terwujudnya tata kehidupan umat bersendikan akhlak islami.
- (2) Tujuan pembentukan PPIB adalah mewujudkan Bogor sebagai pusat pembinaan ummat dan pengembangan dakwah islam.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Pembiayaan

Pasal 4

- (1) PPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan hak untuk menggunakan Aset Pemerintah Daerah berupa Gedung yang terletak di Jalan Raya Pajajaran Nomor 10 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebagai perkantoran dan kegiatan lain serta Masjid Raya Bogor yang terletak di Jalan Raya Pajajaran Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

- (2) Gedung yang terletak di Jalan Raya Pajajaran Nomor 10 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor selanjutnya disebut sebagai Gedung PPIB.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kegiatan PPIB dapat berasal dari bantuan/hibah Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berasal dari bantuan/hibah Pemerintah Daerah, amal jariah dari jemaah masjid yang bersangkutan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPIB

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 6

Tugas pokok PPIB adalah:

- a. melaksanakan pengembangan islam melalui dakwah, pendidikan, dan pelatihan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya ummat melalui dakwah, pendidikan, dan pelatihan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengkajian bagi pengembangan pemikiran dan wawasan islam;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan data dan informasi islam;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan masyarakat dan layanan sosial;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan ekonomi islam;
- g. menyelenggarakan pengelolaan gedung PPIB dan Masjid Raya Bogor;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPIB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan program kerja di bidang pengembangan Islam melalui dakwah, pendidikan, dan pelatihan, sosial budaya, informasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Islam melalui dakwah, pendidikan, dan pelatihan informasi dan komunikasi dari dan untuk OPD yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan fungsi ritual peribadatan, fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat, fungsi pendidikan dan pelatihan, fungsi informasi dan komunikasi, serta fungsi pembinaan, fasilitator dan mediator perekat umat.

BAB IV ORGAN

Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 8

- (1) Organ PPIB terdiri dari:
 - a. Dewan Pakar;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Badan Pengelola, yang dalam pelaksanaan tugas di bantu oleh Direktur;
 - d. Direktur dan Wakil Direktur yang membawahkan:
 1. Sekretariat;
 2. Manajer Pengembangan Dakwah;
 3. Manajer Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Manajer Informasi, Komunikasi dan Humas;
 5. DKM Masjid Raya Bogor.
- (2) Bagan struktur PPIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Dewan Pakar**

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pakar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur Dewan Pakar dapat berasal dari unsur MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi/Akademisi, pesantren, pengusaha.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pakar ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pakar ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Dewan Pakar terbukti mampu meningkatkan kinerja PPIB.
- (6) Dewan Pakar berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum habis masa jabatannya karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PPIB;
 - c. melaksanakan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (7) Dewan Pakar dalam melaksanakan tugasnya mendapat penghasilan dari PPIB.
- (8) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengelola atas persetujuan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PPIB.

**Bagian Ketiga
Dewan Pengawas**

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

- (2) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dari unsur MUI Kota Bogor.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai manajemen PPIB;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (6) Dewan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum habis masa jabatannya karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PPIB;
 - c. melaksanakan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (7) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mendapat penghasilan dari PPIB.
- (8) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengelola atas persetujuan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PPIB.

Bagian Keempat Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 11

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direktur dan Wakil Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PPIB.
- (4) Direktur dan Wakil Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S-1);
 - b. memiliki keahlian dan/atau pengalaman di bidang manajemen (mengatur/mendayagunakan sumber daya untuk mendukung kelancaran tugas-tugas organisasi);
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan.

BAB V TUGAS ORGAN PPIB

Bagian Kesatu Dewan Pakar

Pasal 12

- (1) Dewan Pakar mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan dan saran terhadap tugas pokok dan fungsi PPIB;
 - b. memberikan masukan dan saran terhadap kegiatan Bidang Pengembangan Dakwah, Bidang Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bidang Usaha Kepala Badan Pengelola;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain sesuai bidang kepakarannya;
 - d. menjadi referensi masyarakat terkait dengan kepakarannya.
- (2) Dewan Pakar mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengusulkan kebijakan program PPIB.
 - b. merekomendasikan pelaksanaan program dengan pihak lain.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan syariah dan pengawasan keuangan;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PPIB antara lain pengangkatan Badan Pengelola, program kerja yang diajukan oleh Badan Pengelola, rencana perubahan status kekayaan PPIB, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - d. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PPIB.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menilai kinerja PPIB;
 - b. pengesahan rencana pendapatan dan biaya PPIB pada setiap tahun;
 - c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur Operasional PPIB untuk mendapatkan pengesahan Walikota;
 - d. meminta keterangan Kepala Badan Pengelola dan unsur-unsurnya mengenai pengelolaan dan pengembangan PPIB;
 - e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian unsur Badan Pengelola kepada Walikota.

Bagian Ketiga Badan Pengelola

Pasal 14

- (1) Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pengelola yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin, merencanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi Sekretariat, Manajer Pengembangan Dakwah, Manajer Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Manajer Informasi dan Komunikasi serta DKM Masjid Raya Bogor;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan serta program kerja PPIB dalam penyusunan perencanaan umum yang bersifat jangka panjang, menengah, dan pendek;

- c. menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusat Pengembangan Islam Bogor;
- d. menetapkan kebijakan dibidang keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana di lingkungan PPIB;
- e. merumuskan petunjuk dan kebijakan teknis serta kebijakan umum PPIB melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan OPD, pihak ketiga, dan luar negeri yang berkaitan dengan PPIB;
- f. menandatangani laporan keuangan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. melaksanakan pengelolaan aset baik yang diberikan dan/atau diperoleh dari Pemerintah Daerah atau hasil pembelian PPIB;
- i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Walikota;
- j. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPIB;
- k. melaksanakan tugas lainnya.

- (2) Kepala Badan Pengelola mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. memeriksa Direktur yang diduga merugikan PPIB;
 - c. menyetujui rencana kerja dan anggaran PPIB;
 - d. mengusulkan pengangkatan, alih tugas dan pemberhentian Direktur dan organ-organnya kepada Walikota.

Bagian Keempat Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 15

Direktur dan Wakil Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan PPIB;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan PPIB;

- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. menyusun rencana strategi pengembangan PPIB 4 (empat) tahunan (*development plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota atas usul Kepala Badan Pengelola;
- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Program PPIB dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi PPIB kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola;
- f. membina pegawai;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas;
- h. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- i. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- j. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

Pasal 16

Direktur dan Wakil Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mewakili PPIB baik di dalam dan diluar Pengadilan;
- b. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PPIB.

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 17

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

- a. memimpin, merencanakan, dan mengendalikan kegiatan yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, serta Perencanaan dan Pelaporan;
- b. menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam pelaksanaan tugas;

- f. menyusun rencana kebutuhan pegawai, anggaran rutin, dan kebutuhan perlengkapan lingkup PPIB;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPIB;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Manajer Pengembangan Dakwah

Pasal 18

Manajer Pengembangan Dakwah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi PPIB di bidang Pengembangan Dakwah dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

- a. memimpin pelaksanaan tugas bidang pengembangan dakwah yang meliputi syiar, kajian, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyusun rencana dan program kerja bidang pengembangan dakwah;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. merumuskan kebijakan bidang pengembangan dakwah;
- g. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dakwah;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dakwah;
- i. mengarahkan, merumuskan dan menyusun rencana kegiatan di bidang pengembangan dakwah;
- j. merumuskan anggaran bidang pengembangan dakwah sebagai bahan pembahasan dengan OPD terkait;
- k. membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam pelaksanaan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur;
- m. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dakwah;
- n. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Manajer Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

Manajer Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Pusat Pengembangan Islam di bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

- a. memimpin pelaksanaan tugas bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. menyusun rencana dan program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. merumuskan kebijakan Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- g. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- i. mengarahkan, merumuskan dan menyusun rencana kegiatan di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- j. merumuskan anggaran Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan sebagai bahan pembahasan dengan OPD terkait;
- k. membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam pelaksanaan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur;
- m. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- n. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Manajer Informasi, Komunikasi dan Humas

Pasal 20

Manajer Informasi, Komunikasi dan Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi PPIB di bidang Informasi, Komunikasi dan Humas dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

- a. memimpin pelaksanaan tugas bidang Informasi dan Komunikasi
- b. menyusun rencana dan program kerja Bidang Informasi, Komunikasi dan Humas;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. merumuskan kebijakan Bidang Informasi, Komunikasi dan Humas;
- g. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Informasi, Komunikasi dan Humas;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Informasi, Komunikasi dan Humas;
- i. mengarahkan, merumuskan dan menyusun rencana kegiatan di Bidang Informasi, Komunikasi dan Humas;
- j. merumuskan anggaran bidang Bidang Informasi dan Komunikasi sebagai bahan pembahasan dengan OPD terkait;
- k. membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam pelaksanaan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur;
- m. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi, Komunikasi dan Humas;
- n. melaksanakan perintah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
DKM Masjid Raya Bogor

Pasal 21

DKM Masjid Raya Bogor dipimpin oleh Ketua DKM yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi PPIB dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

- a. meningkatkan pemberdayaan dan kemakmuran masjid secara professional;
- b. mengusahakan dan/atau menghimpun sumber dana dan sarana, baik bantuan Pemerintah maupun bantuan amal jariah dari jama'ah masjid;
- c. meningkatkan kegiatan pendidikan jama'ah;
- d. meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi jama'ah;
- e. mengelola keuangan sebagai dimaksud pada huruf b untuk kepentingan pemberdayaan dan kemakmuran masjid;
- f. mengangkat petugas yang dianggap perlu untuk pemberdayaan dan kemakmuran Masjid Raya Bogor;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Direktur.

BAB VII TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap organ di lingkungan PPIB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi di lingkungan PPIB wajib mengadakan dan/atau melakukan hubungan kerjasama fungsional dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Setiap organ di lingkungan PPIB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan Pengelola.
- (3) Sekretaris menghimpun dan merumuskan laporan dari seluruh unsur organisasi di lingkungan PPIB sebagai bahan laporan Kepala Badan Pengelola.

Pasal 24

- (1) Direktur bertanggung jawab atas seluruh aset yang dikelola.
- (2) Direktur wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap organ di lingkungan PPIB bertanggung jawab atas sarana dan prasarana, pelaksanaan tugas secara teratur, dan memberikan laporan dengan jelas dan tepat waktu kepada Walikota.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pengelola adalah Kepala Bagian yang mempunyai tugas di bidang kemasyarakatan dan keagamaan pada Sekretariat Daerah Kota Bogor.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas saran dan pertimbangan Kepala Badan Pengelola dan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Direktur, Sekretaris, dan Manajer tidak diperbolehkan menjabat sebagai pimpinan dan/atau anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
- (5) Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai dibawah Sekretaris dan Bidang berdasarkan Keputusan Direktur.
- (6) Direktur bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan PPIB.

- (7) Sekretaris, Manajer dan pelaksana-pelaksana secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur oleh Direktur melalui Kepala Badan Pengelola.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 26

Untuk pengembangan PPIB Direktur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan atas pengelolaan PPIB dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional dan masyarakat.
- (2) Pengendalian atas pengelolaan PPIB dilaksanakan oleh Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 26 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 September 2013

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 September 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIP HIDAYAT.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

TOTO M. ULUM